

Puruk Cahu, 28 November 2025

Nomor : 64/PM.00.02/K.KH-13/XI/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan

Kepada Yth :
Ketua/Pengurus Partai Politik Kabupaten Murung Raya

Di –
Puruk Cahu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan pada Sistem Informasi Partai Politik (SI POL) Bawaslu Kabupaten Murung Raya menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik

B. Imbauan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 146 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Murung Raya melakukan pengawasan berkenaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik dengan tujuan agar data partai politik yang menjadi dasar kepesertaan dalam pemilihan umum, valid dan terbaru terhadap data indikator dibawah ini:
 - a. Kepengurusan Partai politik pada tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan;
 - b. Keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik pada tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan;
 - c. Keanggotaan partai politik; dan
 - d. Domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik pada tingkat kabupaten/ kota;
4. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota melakukan rekapitulasi dan menyampaikan hasil verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL. Serta menyampaikan secara berjenjang dengan memperhatikan jadwal penggunaan SIPOL.
5. Bahwa berdasarkan poin 1, 2, 3, dan 4 diatas, Bawaslu Kabupaten Murung Raya mengimbau kepada Ketua DPC/DPD Partai Politik di Murung Raya melakukan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL.

Demikian surat Imbauan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



ELIDES JENA, S.KM

Tembusan Kpd Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).